

# STRATEGI PERLINDUNGAN IDENTITAS LOKAL DALAM MENGHADAPI HEGEMONI MODERNITAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

*by* Dr. Nasaruddin Umar, Sh.mh., Dr. Fahri Bachmid, S. Dr. Nasaruddin  
Umar, Sh.mh., Dr. Fahri Bachmid, S.

---

**Submission date:** 05-Jul-2021 04:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1615922207

**File name:** nitas\_global\_dalam\_perspektik\_hukum\_ketatanegaraan\_indonesia.pdf (240.27K)

**Word count:** 5497

**Character count:** 37140

**STRATEGI PERLINDUNGAN IDENTITAS LOKAL DALAM MENGHADAPI  
HEGEMONI MODERNITAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**  
*(Local Identity Protection Strategies In The Face Of Global Modern Hegemony Perspective  
Constitutional Law Indonesia)*

Oleh

Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH., Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.  
(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)  
(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia )

Abstrak

Proses globalisasi dewasa ini telah melahirkan neo-liberalisme dan kapitalisme yang melanda dunia saat ini cenderung berdampak negatif terhadap kesatuan identitas lokal di Indonesia. oleh karenanya diperlukan strategi perlindungan identitas lokal dalam menghadapi pengaruh era global melalui penguatan ideologi pancasila melalui revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu perlindungan juga dilakukan melalui penguatan sistem regulasi nasional baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan daerah untuk memproteksi dampak buruk dari era globalisasi dengan menjadikan nilai-nilai dan identitas lokal sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sebagai pembatasan kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Strategi, Perlindungan, Identitas Lokal, dan Era Globalisasi*

Abstract

The process of globalization has given rise to neoliberalism and capitalism that swept the world today tends to negatively affect the unity of the local identity in Indonesia. there fore necessary local identity protection strategies in the face of the global era by strengthening the influence of the ideology of Pancasila through the revitalization of the values of Pancasila in all aspects of society, nation and state by all parts of Indonesia without exception. Moreover protection is also done through strengthening national regulatory system both through a policy of national and regional policies to protect the adverse effects of globalization by making the values and local identity as a reference in governance in the region and as restriction policies that harm the interests of local communities.

Keywords: *Strategy, Protection, Local Identity and Globalization*

**A. Pendahuluan**

5 Perjumpaan Negara Indonesia di era global dewasa membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi Indonesia dalam diantara bangsa-bangsa di dunia dalam konteks modernitas global harus memposisikan diri dengan baik agar perubahan tersebut memiliki dampak positif demi kemajuan dan menjaga kedaulatan bangsa baik secara ekonomi, social dan budaya, pada saat yang sama identitas nasional yang kita miliki dengan sendirinya akan mengalami pengaruh dan perubahan seiring dengan arus globalisasi dewasa ini, pertemuan negara-negara di era global melahirkan benturan peradaban dan melahirkan dimensi

positif dan negati bagi negara-negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu menjadi target ekspansi pasar global.

Proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisasi dan kapitalisme yang mengejewantah dalam adagium Borderless World atau One World Development melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan dalam Konferensi Internasional seperti GATT, WTO, APEC, AFTA dan sebagainya implikasinya yaitu timbulnya tata sosial baru.<sup>1</sup> Di samping itu fenomena globalisasi juga melahirkan penjjajahan baru di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan ketertarikan serta saling ketergantungan yang menembus batas-batas geografis suatu negara.

Dominasi dan ekspansi peradaban barat dalam berbagai bentuknya membawa pengaruh dan perubahan terhadap peradaban/kebudayaan timur, yang berimplikasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Samuel Huntington dalam artikel yang ditulis dan diterbitkan *Foreign affairs* tahun 1993 dengan judul *The clash of civilization*, yang kemudian secara lengkap ditulis dalam buku *The clash of civilization and the remaking of world order*, dunia cukup terkejut dengan argumentasinya yang kritis dan tajam, suatu tesis yang kontroversial. Samuel mengatakan bahwa: “Setelah perang dingin usai perang baru telah dimulai, konflik baru telah muncul dengan membawa *entitas* budaya bersifat *multipolar* dan *multicivilisational*. ” masa depan politik dunia akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban”, akan terjadi sebuah “Konflik Peradaban’ yang mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan manusia di berbagai bidang termasuk perubahan pemikiran tentang cara pandang manusia terhadap dunia dan alam semesta serta munculnya semangat baru yang berupaya membatasi dominasi dan hegemoni suatu peradaban khususnya dominasi peradaban barat. Masa depan politik dunia akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban. Konflik bukan lagi antara si kaya dan si miskin, raja dan rakyatnya, namun lebih pada keyakinan yang dianut.<sup>2</sup>

Benturan peradaban/kebudayaan moderen saat ini menciptakan implikasi sosial, budaya, etika, sampai pada ideologi dan perubahan yang mendasar tersebut dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan Indonesia membawa dampak sistemik dalam kehidupan bangsa. Tentu perubahan itu berdimensi positif dan sekaligus berdampak negatif. Dimensi positif ditandai oleh antara lain ditandai relatif meningkatnya tarap kesejahteraan masyarakat terutama kelas

---

<sup>1</sup>Busrizalti, *Pendidikan Kewarganegaraan, Negara Kesatuan, HAM dan Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), h.23.

<sup>2</sup>Otje Salman, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional, Dianmika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Temati*, (Bandung: Refika Aditama, 2004) h. 5-6.

<sup>2</sup> menengah (bahkan terjadi ledakan kelas menengah atau *middleclass booming*) semakin terbukanya masyarakat kepada akses informasi dan ilmu pengetahuan, dan semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Namun hal-hal demikian bukan tanpa sisi negatif, selain dampak dari arus liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya yang melanda bangsa sebelumnya. Era reformasi, yang mendorong arus liberalisasi juga membawa kecenderungan-kecenderungan lain yang berdampak pada peran organisasi masyarakat, antara lain: pertama, menguatnya kecenderungan hidup individualistic, materilistik dan hendonistik dalam masyarakat. Yang kedua tumbuhnya perekonomian nasional yang memunculkan kekuatan ekonomi baru. Sebagai akibatnya, merajalela kekuatan uang yang mendorong pemilik modal memasuki dunia politik. Politik uang membawa daya rusak kuat terhadap kualitas demokrasi dan potensial demoralisasi rakyat. Ketiga sebagai akibat amandemen konstitusi yang antara lain memberikan kewenangan besar bagi partai-partai politik untuk menentukan keputusan strategis, maka proses politik dimonopoli oleh partai-partai politik, sebagai akibatnya organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki anggota acapkali terseret kepada kepentingan parpol.<sup>3</sup>

Realitas kekinian bangsa yang demikian membawa bangsa ini pada posisi yang tidak menguntungkan karena benturan ideologi akan berdampak pada tergerusnya nilai-nilai nasionalisme yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai adat-istiadat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dari ganasnya paham-paham “ideologi” luar seperti paham individualisme, hendonisme, sekulerisme, marxisme dan atheisme. Arus kuat globalisasi demikian seolah-olah membawa gelombang tsunami yang dahsyat dan meruntuhkan bangunan-bangunan peradaban bangsa kita. Virus-virus peradaban demikian menjadi benalu yang terus menggurita merusak nalar dan logika kebangsaan kita. Identitas lokal seolah-olah hanyut ditengah pusaran globalisasi dan pasar bebas identitas lokal, seperti pranata dan nilai-nilai budaya, adat istiadat, suku, agama yang seharusnya dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian terabaikan demi melapangkan masuknya investasi ekonomi dengan berbagai konsekuensinya. Salah satu dampaknya adalah masuknya identitas luar berupa gaya, budaya dan perilaku luar yang tidak sejalan dengan identitas lokal bangsa Indonesia.

Penjajahan neo-kolonilisme baru di bidang ekonomi dan kultur barat telah merambat masuk dalam sendi-sendi kehidupan nasional disegala bidang. Penguasaan asing di bidang

---

<sup>2</sup> Din Syamsuddin, *Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, Refleksi, Proyeksi, dan Rekomendasi* PP Muhammadiyah, Pidato Iftitah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47, di Makassar.

energy hingga 90% akibat undang-undang penanaman modal yang memungkinkan perusahaan asing berinvestasi hingga 99% diberbagai sector, swastanisasi perusahaan negara mulai dari indosat, kebijakan fiskal dan ekonomi macro yang dikuasai lembaga internasional IMF, World Bank (WB) sebagai pilar dan pemain globalisasi, liberalisasi dan kapitalisme migas melalui harga pasar merontokkan kedaulatan energy nasional yang seharusnya dalam kekuasaan negara (Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945).

Perselingkuhan pemerintah dengan lembaga keuangan internasional mengakibatkan ketergantungan yang luar biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia akibat pelonjakan utang negara yang telah menembus 2100 Triliun- akibat pelibatan WB untuk mendanai proyek-proyek pembangunan seperti jalan, waduk, jembatan, program raskin, PNPM, dan berbagai program lainnya melalui pinjaman jangkah panjang. Sedangkan IMF dilibatkan dalam mengatasi krisis ekonomi dan stabilitasi ekonomi dan financial. Bantuan tersebut bukanlah cek kosong tanpa kepentingan, karena arahan-arahan berupa agenda SAP (*structur adjustment program*) jika hendak mendapat bantuan pemerintah harus tunduk dan patuh pada kemauan IMF dan WB. Pada akhirnya sikap anti nasionalisme para elit-elit penguasa kita yang tidak bertanggung jawab, mereka mampu merubah kebijakan-kebijakan strategis negara, seperti swastanisasi atau privatisasi BUMN dan perusahaan negara agar bisa bayar utang, pengurangan dan pencabutan subsidi, deregulasi semua kebijakan ekonomi dan hukum agar membuka kran pasar bebas seluas-luasnya, pengurangan subsidi listrik, solar bagi industri-industri kecil, pengurangan peran negara terhadap pengelolaan sektor migas dari hulu sampai hilir melalui lembaga BP Migas,

Padahal secara konstitusional sejak awal berdirinya memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi untuk mewujudkan suatu cita-cita kenegaraan (*staatsidee*) yaitu negara yang berikhtiar menjadi negara yang dapat melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan negara yang dapat memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karenanya negara Indonesia diletakkan pada pondasi cita hukum (*rechtstaat*) yakni pancasila. Kemudian dimanipestasikan oleh bapak the *founding father* bangsa Indonesia Ir. Soekarno melalui ajaran trisakti yakni sebagai bangsa berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan beradab secara budaya akan sulit diwujudkan.

Karena itu, sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideology nasional, dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata

pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leistar*) yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa sebagai titik tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.<sup>4</sup>

Sehingga diperlukan suatu strategi baru dalam membangun kembali spirit nasionalisme di samping itu perlu dilakukan pendekatan struktural dari negara untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dapat melindungi dan memproteksi pengaruh negatif dari era globalisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana bentuk dan strategi perlindungan negara terhadap identitas lokal dalam era modernitas global sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum upaya perlindungan identitas lokal di tengah pengaruh era globalisasi. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif. Data digali melalui studi pustaka. Studi pustaka diarahkan untuk menganalisis bentuk dan strategi yang perlu diambil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hegemoni ideologi asing di Indonesia melalui kajian teoritis dan norma berbagai peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun yang berlaku di daerah. Bahan-bahan hukum yang telah ada selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif.

## B. Pembahasan

<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dari negara lain. ciri khas sebuah negara bisa diartikan menjadi sebuah identitas bagi negara tersebut. negara yang tidak memiliki identitas sama saja tidak mempunyai keaslian yang dapat diperkenalkan ke dunia. Identitas merupakan tanda pengenal yang dimiliki suatu negara berupa kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat suatu negara. Kebudayaan yang diangkat menjadi sebuah identitas suatu bangsa tidak diciptakan begitu saja, namun memerlukan waktu yang lama untuk diketahui, diakui, ditaati, dan diimplementasikan ke dalam hidup masyarakat suatu negara yang nantinya menjadi identitas suatu bangsa tersebut. Indonesia sebagai sebuah bangsa terdiri dari beranekaragam identitas yang diciptakan oleh masyarakatnya, dengan demikian memungkinkan terciptanya ruang multikultural dalam kehidupan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),h. 41-42

<sup>5</sup> <https://sosiologibudaya.wordpress.com/2013/03/20/identitas>.

Identitas lokal atau kearifan lokal merupakan dalam konteks identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat yang sejak lama hidup dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Sebab kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaan baik fisik (budaya, agama, bahasa) maupun nonfisik (keinginan, cita-cita dan tujuan). Identitas Nasional dalam konteks bangsa Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh “Bhineka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah pengembangannya. Identitas nasional sendiri terdiri dari unsur suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa<sup>6</sup> Sedangkan identitas lokal sendiri merupakan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah sebagai bagian integral dari identitas nasional dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika. Karena itu, strategi perlindungan identitas lokal diperlukan sebagai bagian menjaga identitas nasional bangsa Indonesia

### **1. Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Identitas Lokal**

Konteks ketatanegaraan konstitusi negara telah memberikan upaya perlindungan terhadap pelbagai identitas nasional dari pengaruh peradaban kebudayaan luar. <sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin perlindungan negara secara totalitas baik terhadap hak-hak warga negara maupun dalam konteks negara secara keseluruhan.

Bentuk perlindungan negara terhadap identitas nasional adalah adanya jaminan konstitusional dalam bentuk cita-cita kenegaraan sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alinea ke-4 Pembukaan <sup>5</sup> UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan tujuan dan cita-cita kenegaraan Indonesia yakni melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita-cita kenegaraan (*staats sidee*) ini dibangun sejak awal oleh para

---

<sup>6</sup>Busrizalti, *Pendidikan Kewarganegaraan...., Op.cit.*, h. 19.

*the founding father* bangsa Indonesia untuk menegaskan bahwa selain tujuan dasar berdirinya suatu negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi warganya dari segala bentuk dan upaya yang dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan, juga dimaksudkan sebagai bentuk antisipatif negara terhadap kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan masyarakat dan perubahan-perubahan secara global yang terjadi, negara dapat memastikan dirinya selalu hadir dalam menjaga dan melindungi bangsa ini dari pengaruh negatif yang ditimbulkan dari suatu perubahan.

Selanjutnya bentuk perlindungan negara selanjutnya melalui jaminan konstitusional dan pengakuan terhadap agama, kebudayaan, hak-hak tradisional dan satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18b ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Jaminan konstitusional tersebut diberikan negara kepada identitas lokal baik dalam aspek pemerintahan maupun pranata hukum adat. Dalam aspek pemerintahan jaminan negara diberikan melalui pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat khusus dan istimewa melalui peraturan perundang-undangan seperti pemberian otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, dan pemberian daerah istimewa pelaksanaan sistem pemerintahan kesultanan di Yogyakarta.

Di Yogyakarta misalnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis beberapa waktu lalu bahwa di Yogyakarta terdapat Tanah yang ditempati masyarakat tersebut merupakan Tanah milik Puro Paku Alam, guna menjaga identitas lokal dan cagar budaya kraton kesultanan Yogyakarta, sultan tetap memelihara status kepemilikan tanah milik kesultanan di daerah Istimewa Yogyakarta seperti tanah di kawasan kraton dan kauman, hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat tidak bersifat penuh melainkan bersifat sementara sehingga masyarakat tidak dapat mensertifikatkan tanah tersebut sebagai hak milik pribadi meskipun telah ditempati secara turun temurun namun dapat di kontrakkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dengan

catatan corak bangunan yang adat tetap dipertahankan, tidak boleh diubah dalam bentuk lain dengan demikian identitas lokal kawasan kauman dan kraton tetap terjaga.

Menurut MI. Dani Putra<sup>1</sup> Tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY.<sup>1</sup> Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA. Sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, secara normatif keberadaan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah Paku Alaman Ground (PAG)<sup>1</sup> sampai saat ini belum terjangkau ketentuan UUPA, tetapi secara kenyataan keberadaan tanah SG/PAG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG/PAG di DIY. Dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY adalah merupakan bekas Daerah Swapraja yang terdiri Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman, karena itu sampai saat ini di wilayah DIY masih terdapat tanah- tanah yang diberi inisial SG (Sultan Ground) danPAG (Paku Alaman Ground) setelah disaahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah dimaksud sebutannya menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Paku Alaman.<sup>7</sup>

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918

---

<sup>7</sup><http://program.iva-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/>

<sup>1</sup> Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground/Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut. <sup>1</sup> Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (*magersari*), terlebih dahulu harus meinta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemkab walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya Jaminan konstitusional negara terhadap identitas lokal diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat 1 dan 2 bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepada negara untuk menjaga, melestariakan serta mengimplementasikan tata nilai budayalokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di tengah peradaman

---

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

Berdasarkan ketentuan tersebut sejumlah daerah seperti di DIY telah ditetapkan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2011 dan diundangkan melalui lembar daerah Provinsi DIJ Tahun 2011 nomor 4 yang ditandatangani oleh Hamengku Buwono X dalam konsideran huruf c dan d disebutkan bahwa Tata nilai budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (*intangible*) yang ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan peraturan daerah selanjutnya bahwa proses globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran tata nilai budaya, tidak terkecuali tata nilai Budaya Yogyakarta.

Dalam ketentuan pasal 3 ditegaskan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta bertujuan untuk pedoman pelaksanaan bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah; b. pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah; dan acuan pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 4 disebutkan bahwa <sup>4</sup> Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi: tata nilai religio-spiritual, tata nilai moral, tata nilai kemasyarakatan, tata nilai adat dan istiadat, tata nilai pendidikan dan pengetahuan, tata nilai teknologi, tata nilai penataan ruang dan arsitektur, tata nilai mata pencaharian, tata nilai kesenian, tata nilai bahasa, tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, tata nilai kejuangan dan kebangsaan, dan tata nilai semangat keyogyakartaan.

Selanjutnya dalam perda tersebut juga ditegaskan bahwa Pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menyebarluaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata nilai budaya Yogyakarta. Bentuk Pelestarian identitas lokal dalam hal kebudayaan juga dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dalam konsideran a disebutkan bahwa budaya daerah merupakan asset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pelestarian Kebudayaan bertujuan untuk diantaranya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan

sebagai pelambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan yang multicultural dan mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

Demikian pula pelestarian nilai-nilai keagamaan dilakukan di kabupaten Tasikmalaya melalui Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kehidupan Masyarakat Yang Religius. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menuturkan konsep dasar lahirnya Perda ini adalah semangat untuk mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius serta senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan berdasarkan norma agama, hukum, kesucian dan kesopanan sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Perda ini diusung atas semangat bersama khususnya alim ulama dalam upaya menciptakan masyarakat yang religius," ujarnya kepada wartawan usai deklarasi. Budi pun berharap keberadaan Perda Tata Nilai ini bisa meminimalisir tingkat kriminalitas dan penyakit sosial. "Saya yakin apabila semua bersatu, angka kejahatan maupun pergaulan bebas anak muda akan berkurang," terangnya. Dia menambahkan perda ini menjadi awal yang baik dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan generasi muda. "Mudah-mudahan perda ini bisa dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat," tuturnya. Kabag Hukum Setda Kota Tasikmalaya Hanafi SH menegaskan Perda Nomor 7 Tahun 2014 ini bersifat persuasif dan edukatif. Namun demikian Tim Koordinasi Penerapan Perda Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius ini memiliki berbagai program yang akan diterapkan di masyarakat. "Yang sedang kita siapkan salah satunya adalah kawasan tertib berpakaian di beberapa titik di pusat kota. Seperti di perusahaan-perusahaan, instansi pemerintahan, juga berbagai lembaga. Semua harus jadi kawasan tertib berpakaian yang sesuai dengan norma agama dan norma kesopanan," jelasnya. Selain itu, lanjut Hanafi, setiap hari Jumat semua masyarakat harus menghentikan aktivitasnya. Terutama saat berlangsungnya waktu shalat Jumat. Bagi perusahaan-perusahaan harus menyediakan tempat ibadah serta memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawatnya melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>9</sup>

Selanjutnya DI DKI Jakarta juga telah menetapkan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi terdiri dari sepuluh bab dan 49 pasal. Dalam materi dari isi Perda tersebut antara lain mengatur tentang pelestarian kebudayaan betawi yang diselenggarakan melalui pendidikan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan. Perda tersebut juga menyebutkan kalau pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pelestarian kebudayaan

---

<sup>9</sup> <http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kota-tasik/2015/siapkan-kawasan-tertib-berpakaian.htmlv>.

6

Betawi yang dianggap hampir punah. Pemerintah daerah juga diminta untuk menetapkan kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi dan menetapkan kawasan kebudayaan Betawi. Sementara itu, masyarakat juga berhak memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan Betawi. Industri kecil kerajinan dan makanan khas Betawi juga wajib dikembangkan.<sup>10</sup>

## 2. Strategi Menghadapi Tantangan Era Globalisasi

Dalam menghadapi pengaruh negatif dari era globalisasi maka strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan ideologi Pancasila melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin terpuruk, revitalisasi sebagai bentuk penyadaran bagi masyarakat Indonesia agar dapat memiliki kesiapan mental dan spiritual yang kuat baik lahir maupun batin dalam mengatasi krisis ideologi.

Merevitalisasi Pancasila sebagai upaya mengembalikan dasar pijakan berperilaku kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan sistem nilai perilaku masyarakat Indonesia yang berakar dari adat istiadat, agama dan budaya bangsa Indonesia. dalam konteks nasional harus dilakukan secara bersama seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa terkecuali baik dalam masyarakat maupun institusi kelembagaan negara ditingkat eksekutif, legislative maupun yudikatif baik dilevel daerah maupun secara nasional untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dijadikan kembali sebagai *tool* alat atau instrument alat ukur menilai suatu perbuatan baik atau buruk dalam pola interaksi dengan bangsa lain. Pada level pengambilan kebijakan negara Pancasila sebagai alat ukur sekaligus sebagai tujuan utama dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selama ini banyak kebijakan pemerintahan yang lebih menguntungkan pihak asing khususnya korporasi asing dan badan hukum negara tertentu, hal ini dapat dilihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pertambangan, migas, perbankan, tenaga kerja dan lain-lain. Di bidang migas misalnya harga migas yang bersifat fluktuatif diserahkan kepada harga keekonomian atau harga pasar dimana harga tersebut dikendalikan oleh korporat besar dunia,

---

<sup>10</sup> <https://id-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bc8t1lmgdkj2q>

menyebabkan negara tidak berdaulat secara energy, privatisasi BUMN kepada asing dan penanaman modal asing yang menguasai cabang-cabang penting produksi negara seperti bidang energi, air dan mineral, minyak dan gas, seperti perusahaan smelte yang berdomisili di Singapura yang mengedalikan harga jual beli minyak nasional.

Memahami peran Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks dasar negara. Merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Strategi perlindungan identitas lokal juga dapat dilakukan melalui dengan penguatan sistem regulasi nasional baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan daerah dimaksudkan Karena berdasarkan kajian penulis hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan undang-undang tentang pelestarian tata nilai kebudayaan, agama dan adat istiadat, padahal secara konstitusional UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan dan pengakuan tatanan nilai-nilai tersebut.

Ketentuan tentang perlindungan identitas lokal baru diatur sebatas peraturan menteri dan masih bersifat parsial, hal tersebut dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Menjadikan nilai-nilai lokal sebagai identitas daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Daerah Keistimewaan Yogyakarta melalui Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta Dalam ketentuan pasal 3 ditegaskan bahwa <sup>4</sup> Tata Nilai Budaya Yogyakarta bertujuan untuk pedoman pelaksanaan bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah; b. pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah; dan acuan pembentukan produk hukum daerah.

Seiring perkembangannya kesatuan Hukum Adat Maluku mengalami perubahan seiring dengan adanya perkembangan zaman, tidak jarang ciri khas hukum adat tertentu telah

---

<sup>11</sup> Kunawi Basyir, dkk., *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013), h.41.

mengalami kepunahan atau telah ditinggalkan masyarakatnya sehingga eksistensinya tidak berkembang di tengah masyarakat, bahkan tradisi hukum adat tersebut tidak berlanjut kepada generasi muda saat ini, dan nilai-nilai tersebut kini hanya dipahami sebagai sebuah acara rakyat, simbol tradisi belaka yang setiap tahun dirayakan baik dalam kegiatan pesta budaya, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Namun tidak jarang pula di beberapa tempat ada kebiasaan hukum adat mulai dihidupkan kembali melalui berbagai upaya ditingkat negeri.

Upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintahan negeri sangat tergantung dari tingkat kepedulian dan perhatian daerah atau negeri untuk melakukan berbagai upaya untuk melestarikan hukum adat, baik melalui program-program pemerintahan dan pembangunan maupun melalui pendekatan regulasi daerah melalui peraturan daerah atau peraturan bupati dalam rangka mengefektifkan keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat dan pemerintahan sebagai panduan dan landasan moral bermasyarakat sehingga hak-hak hukum tradisional tersebut tetap hidup dan eksis sebagai landasan norma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan keluarnya UU RI No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam melestarikan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di setiap wilayah masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan negara adalah pengakuan terhadap desa adat beserta hak-hak hukum adat yang melekat di dalamnya. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan atau kota.

Desa Adat yang telah diakui sebagai satu pemerintahan otonom, dimana Desa Adat memiliki sejumlah kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum adat seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adat, pelestarian nilai social budaya Desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat serta penyelenggaraan ketentaraman, ketertiban dan pengembangan kehidupan berdasarkan hukum adat.

Dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kategori yang termasuk Desa Adat yang memenuhi syarat yaitu memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang masih hidup. Dalam ketentuan Pasal 116 point 2 dan 3 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa dan Desa Adat di wilayahnya, penetapan Desa dan Desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sementara itu UU

Desa tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga sebelum tanggal 15 Januari 2015 pemerintah daerah/ kota di Maluku seharusnya telah mengeluarkan peraturan daerah berkaitan dengan desa dan desa adat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah daerah di Maluku belum mengeluarkan peraturan daerah tersebut, salah satu penyebabnya adalah belum adanya kajian yang mendalam eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di masyarakat di daerah masing-masing sehingga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tersebut.

Sehinga secara umum peran pemerintah daerah dalam membuat regulasi melalui peraturan bupati yang berkaitan dengan negeri dan hukum adat peran pemerintah daerah masih berkaitan dengan perbub yang sifatnya seremonial seperti perbub tentang pengangkatan pejabat pemerintah negeri, pemberhentian pejabat kepala pemerintahan negeri, pengesahan panitia pemilihan kepala pemerintahan negeri, pengesahan kepala pemerintahan negeri, peresmian saniri negeri, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintah negeri/ negeri administratif, tata cara pengelolaan badan usaha milik negeri, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana negeri/negeri administratif, pedoman penyelenggaraan perlombaan negeri, pedoman pengelolaan keuangan negeri/negeri administratif, dan pengembalian status negeri.

Sebagai contoh di Kabupaten Maluku Tengah peraturan daerah yang dikeluarkan masih sebatas Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah No. 05 tahun 2007 tentang Sumpah/Janji Saniri/Permusyawaratan Negeri, Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah No. 414.2-42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Perumus ADD Desa atau Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah No. 12 Tahun 2009 tentang Pengembalian Status Negeri serta Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Negeri, demikian pula pada level keputusan kepala daerah dari jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Maluku Tengah pada tahun 2014 sebanyak 1049 keputusan, pada tahun 2008 berjumlah 37 keputusan dan pada tahun 2007 berjumlah 379 keputusan adapaun di tahun 2006 berjumlah 150 keputusan. Berdasarkan identifikasi dapat disimpulkan bahwa surat keputusan bupati dalam memperkuat penyelenggaraan menjaga dan melindungi identitas lokal hukum adat masih bersifat seremonial seperti pengesahan panitia pemilihan, pelantikan pejabat negeri, peresmian Saniri, pemberhentian, penetapan kepala pemerintah negeri.

Disinilah pentingnya penguatan identitas hukum adat melalui regulasi daerah agar kearifan lokal yang dimiliki tetap terjaga dan terlindungi. Sehingga sistem regulasi daerah betul-betul diarahkan pada perlindungan identitas dan kearifan lokal baik berkaitan dengan budaya, adat istiadat, tradisi lokal dan nilai-nilai kebiasaan yang hidup berkembang dalam masyarakat

### **C. Penutup**

#### **a. Kesimpulan**

1. Konteks ketatanegaraan konstitusi negara telah memberikan upaya perlindungan terhadap pelbagai identitas nasional dari pengaruh peradaban kebudayaan luar. <sup>5</sup> **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)** telah menjamin perlindungan negara secara totalitas baik terhadap hak-hak warga negara maupun dalam konteks negara secara keseluruhan. Bentuk perlindungan negara terhadap identitas nasional adalah adanya jaminan konstitusional dalam bentuk cita-cita kenegaraan sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Strategi dalam melindungi identitas lokal dan identitas nasional dari dampak negatif dari era globalisasi melalui dua pendekatan yakni revitalisasi kembali nilai-nilai ideology Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali baik dalam perilaku masyarakat maupun perilaku pejabat dan aparatur pemerintahan dalam mengambil setiap kebijakan agar paham kapitalisme dan neoliberalisme tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selain itu diperlukan pula strategi perlindungan identitas lokal juga dapat dilakukan melalui dengan penguatan sistem regulasi nasional baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan daerah untuk melindungi kearifan lokal yang ada baik dalam tatanan adat istiadat, budaya maupun agama.

#### **b. Saran**

1. Agar Identitas lokal dapat terlindungi khususnya di Maluku, di sarankan <sup>5</sup> **kepada Pemerintah daerah Provinsi Maluku dan/atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Maluku** untuk membuat sistem regulasi sebagai payung hukum pelestarian dan perlindungan pelbagai identitas lokal di Maluku melalui suatu peraturan daerah yang

menjamin dan menjaga nilai-nilai budaya, hak-hak identitas hukum adat, nilai-nilai agama, hak-hak tradisional lainnya.

2. Bagi seluruh masyarakat dan stakeholder yang berkepentingan agar turut serta dan proaktif menanamkan nilai-nilai dan identitas lokal dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai hukum yang hidup ( *living law*) dan kekayaan khasanah peradaban nasional yang harus betul-betul dijaga, dilestarikan, dilindungi dan diamankan secara konsisten dan konsekuen dalam menghadapi era globalisasi.

#### **D. Daftar Pustaka**

Busrizalti, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan, Negara Kesatuan, HAM dan Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Total Media, Yogyakarta.

Basyir, Kunawi, dkk., 2013, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Sunan Ampel Press, Surabaya.

Latif, Yudi., 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salman, Otje., 2004, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional, Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Temati*, Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin, Din., 2015, *Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, Refleksi, Proyeksi, dan Rekomendasi*” PP Muhammadiyah, Pidato Iftitah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47, di Makassar.

<https://sosiologibudaya.wordpress.com/2013/03/20/identitas>.

<http://program.ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/>

<http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kota-tasik/2015/siapkan-kawasan-tertib-berpakaian.htmlv>.

<https://id-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bc8t1lmgdkj2q>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri

# STRATEGI PERLINDUNGAN IDENTITAS LOKAL DALAM MENGHADAPI HEGEMONI MODERNITAS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bukanktpjakarta.wordpress.com">bukanktpjakarta.wordpress.com</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://www.umm.ac.id">www.umm.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://sosiologibudaya.wordpress.com">sosiologibudaya.wordpress.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.dprd-diy.go.id">www.dprd-diy.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On